

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan/pengembangan suatu kawasan akan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas di sekitarnya, terutama tingkat layanan lalu lintas baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
 - b. bahwa pembangunan/pegembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan berpengaruh pula terhadap tata guna lahan akibat pengembangan/pembangunan tersebut;
 - c. bahwa agar pembangunan/pengembangan kawasan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b dapat di selaraskan dengan kondisi lalu lintas dan tata guna lahan perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 57 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat.
6. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang bertugas menilai dan mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan pemukiman, dan infrastruktur.
9. Pengembang atau pembangun adalah orang badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum

sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur.

10. Manajemen rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan Andalalin adalah untuk menghindarkan penurunan tingkat pelayanan lalu lintas baik kualitas dan kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas di sekitarnya.
- (2) Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk :
 - a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya;
 - b. menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas di sekitarnya;
 - c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses serta alternatif peningkatan/perbaikan;
 - d. mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
 - e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Pemukiman dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;

- e. fasilitas pelayanan umum :
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama;
 - 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan ;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga (indoor dan outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pecucian mobil; dan/atau;
 - m. bangunan lainnya;
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman ;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau;
 - e. permukiman lainnya;
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses kendaraan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan ;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (flyover);
 - i. lintas bawah (underpass)
 - j. terowongan (tunnel); dan / atau;
 - k. infrastruktur lainnya;

Bagian Kedua
Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan;
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.

- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin hitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (indoor dan outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dan huruf l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur akses kendaraan dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, dan infrastruktur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) merupakan jalan akses ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)

huruf h, huruf i dan huruf j, menghubungkan jalan yang belum pernah ada tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 7

- (1) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin tidak terpenuhi yang ada di jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa maka diberikan rekomendasi manajemen rekayasa lalu lintas oleh Dinas Perhubungan berdasarkan hasil survey Tim Andalalin Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama/pokok wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi dapat dilakukan secara manual dan pemodelan;
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini meliputi;
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data histori volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi;
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan ;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan ;
 9. penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan berkemampuan khusus (disabilitas)
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi memuat:
 1. pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a). pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b). pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :
 - a). pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 - b). pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c). pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Ahli
Pasal 11

Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Andalalin.

Pasal 12

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk jalan Kabupaten dan jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), untuk jalan nasional dan jalan provinsi sebelum mendapat persetujuan Menteri dan atau Gubernur terlebih dahulu dilakukan evaluasi dokumen Andalalin oleh Bupati dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan.
- (3) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati bagi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang berlokasi di jalan Kabupaten atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Andalalin.

Pasal 13

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi
- b. izin mendirikan bangunan ; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati dapat memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat; dan
 - c. Kepolisian Resor Lahat.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Anggota; dan
 - d. Anggota Sekretariat.
- (5) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
- (6) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB III
TINDAK LANJUT ANDALALIN
Pasal 17

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dokumen Andalalin berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dalam jangka waktu tersebut pengembang atau pembangun belum menyelesaikan pembangunannya maka dokumen Andalalin wajib dikaji ulang.

Pasal 18

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan / atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Untuk pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk diadakan Andalalin setelah Peraturan Bupati ditetapkan harus dilakukan Andalalin.
- (2) Untuk pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan dokumen Andalalin dan atau rekomendasi manajemen rekayasa lalu lintas dianggap sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 12 - 04 - 2017

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 12 - 04 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. NASRUDIN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
 LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pengembangan	Ukuran Minimal
1	Pusat Kegiatan	
A	kegiatan perdagangan pusat perbelanjaan / ritail	500 m ² luas lantai bangunan
B	kegiatan perkantoran	100 m ² luas lantai bangunan
C	kegiatan industri dan pergudangan	2.500 m ² luas lantai bangunan
D	fasilitas pendidikan	
1)	sekolah / universitas	500 siswa
2)	lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa / waktu
E	fasilitas pelayanan umum	
1)	rumah sakit	tempat tidur
2)	klirik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
F	Stasiun pengisian bahan bakar umum	1 dispenser
G	Hotel	50 kamar
H	Gedung pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
I	Restoran	100 tempat duduk
J	Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10.000 m ²
K	Bengkel kendaraan bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
L	Pencucian mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan
2	Permukiman	
A	Perumahan dan pemukiman	
1)	Perumahan sederhana	150 unit
2)	Perumahan menengah atas	50 unit
B	Rumah susun dan apartemen	
1)	Rumah susun sederhana	100 unit
2)	Apartemen	50 unit
C	Asrama	50 kamar
D	Ruko	Luas keseluruhan lantai 2.000 m ²

NO	Jenis Rencana Pengembangan	Ukuran Minimal
3	Infrastruktur	
A	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
B	Pelabuhan	Wajib
C	Bandar udara	Wajib
D	Terminal	Wajib
E	Stasiun kereta api	Wajib
F	Pool kendaraan	Wajib
G	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
H	Jalan layang (flyover)	Wajib
I	Lintas bawah (under pass)	Wajib
J	Terowongan	Wajib
4	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(nama pengembang atau pembangun : pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta atau perorangan)..... bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor :.....bulantahun.....20...., tentang kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban,yaitu:

1.
2.
3.
4. dsb

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan kesungguhan dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,tanggal.....20.....
Pengembang/pembangun
Tandatangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6.000,
(nama lengkap)



H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT